**TANGGAPAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATULANTEH**

1. UMUM:

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan dan jasa pengabdian dewan pengawas dan direktur perumda air minum Batulanteh dimana sebelumnya telah ada pengaturannya pada Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2021 tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Dari segi substansi tidak banyak yang berubah dari peraturan bupati sebelumnya hanya saja terdapat beberapa pengaturan yang perlu dipertegas kembali penjelasannya agar tidak menjadi rancu dalam pengaturannya.

Lebih jelas dan lengkapnya dijelaskan pada Ketentuan Khusus dibawah.

**KETERANGAN:**

* **Tulisan berwarna merah terkait dengan saran untuk dilakukannya perubahan atau penghapusan (tidak perlu diatur/dicantumkan) yang meliputi penyusunan rumusan pada judul raperda, konsiderans, dasar hukum, diktum, batang tubuh, penutup.**
* **Tulisan berwarna kuning terkait penambahan huruf, kata, kalimat, tanda baca atau merumuskan norma baru secara langsung.**

1. KHUSUS



BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**RANCANGAN**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil evaluasi kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mengalami peningkatan ~~performa~~ laba Perusahaan, maka Peraturan Bupati Sumbawa ~~Sumbawa~~ Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 684); |
| MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan : | PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Batulanteh adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batulanteh.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batulanteh.
8. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Batulanteh.
9. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Batulanteh
10. Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan Perumda Air Minum Batulanteh yang dihitung dari gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulannya.
11. Gaji adalah imbalan dasar yang diberikan setiap bulannya menurut pangkat, golongan dan ruang yang berlaku pada Perumda Air Minum Batulanteh.
12. Honorarium adalah uang jasa yang diberikan Perumda Air Minum Batulanteh kepada Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Jasa Pengabdian adalah uang jasa yang diberikan atas jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dan/atau diberhentikan dengan hormat.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghasilan dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Direktur.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran dan tertib administrasi terkait penghasilan dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Direktur.

BAB II

PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan Perumda Air Minum Batulanteh yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 4

Penghasilan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas terdiri atas:

* 1. Honorarium; dan
  2. bagian dari Jasa Produksi.

Pasal 5

1. Dewan Pengawas diberikan Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur.
2. Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batulanteh diberikan honorarium dengan ketentuan :
3. sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan Direktur; dan
4. anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan Direktur.

Pasal 6

Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas dapat diberikan bagian dari Jasa Produksi yang besarnya sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

Pasal 7

1. Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya, dapat diberikan uang jasa pengabdian didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan Honorarium bulan terakhir.
2. Dalam hal Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

Pasal 8

Besarnya Penghasilan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan uang jasa pengabdian Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Direktur

Pasal 9

Penghasilan Direktur meliputi :

1. Gaji;
2. Tunjangan;
3. fasilitas; dan/atau
4. Jasa Produksi.

Pasal 10

Direktur diberikan Gaji sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan Pegawai tertinggi.

Pasal 11

Selain Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur diberikan tunjangan terdiri atas:

1. tunjangan jabatan yang besarnya setara dengan pejabat eselon III A pada Pemerintah Daerah;
2. tunjangan kesehatan;
3. tunjangan kesra;
4. tunjangan transportasi; dan
5. tunjangan hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan per bulan.

Catatan:

Pada huruf c dan d perlu dijabarkan kembali dalam ayat selanjutnya mengenai komponen tunjangan kesra dan transportasi.

Pasal 12

1. Direktur dapat diberikan fasilitas berupa rumah dinas dan kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.
2. Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk biaya sewa rumah atau biaya rumah tangga yang diberikan sebanyak 1 (kali) setahun.

Catatan:

Disarankan untuk menjelaskan lebih rinci pengaturan mengenai ketentuan kendaraan dinas apakah merupakan bagian dari tunjangan transportasi atau bukan. Selain itu agar dipertegas kembali pengaturan terkait apakah akan diberikan biaya sewa rumah saja atau biaya rumah tangga saja atau akan diberikan keduanya, agar dipertegas pengaturannya.

Pasal 13

Direktur dapat diberikan bagian dari Jasa Produksi yang besarnya sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

Pasal 14

1. Direktur yang berakhir masa jabatannya, dapat diberikan uang jasa pengabdian didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan Penghasilan bulan terakhir.
2. ~~Dalam hal~~ Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

Pasal 15

Besarnya Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan uang jasa pengabdian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Catatan:

Disarankan agar tetap menggunakan Keputusan Bupati seperti pada pengaturan sebelumnya untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Batulanteh dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Batulanteh.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa

pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR